



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 49, Pasal 78, dan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur tata cara pedoman pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Magetan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia

yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

11. Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kecamatan yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
17. Pelaksana kegiatan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa, terdiri dari perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan/atau tokoh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Hari adalah hari kerja.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan pemilihan kepala desa;
- b. pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- c. sanksi administratif;
- d. pemberhentian sementara dan pemberhentian kepala desa; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III
KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu setiap gelombang paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah dan/atau;
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah daerah yang memiliki persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Apabila karena sesuatu hal, Desa yang tergabung dalam satu gelombang pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda dan/atau diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (2) Selama penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa serentak diselenggarakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD;
- c. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati.

Pasal 7

Kepala Desa yang tidak mencalonkan kembali sebagai Kepala desa setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari BPD tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatan.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (2) Dalam hal proses pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan kepala desa serentak tidak dapat memenuhi sebagaimana ayat (1), maka pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan setelah adanya penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan dilakukan secara musyawarah dipimpin oleh pimpinan BPD yang dihadiri oleh:
 - a. Camat atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Unsur lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. Unsur tokoh masyarakat desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 9

- (1) Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa, dengan syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. tidak berstatus sebagai penjabat kepala desa;
 - c. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa; dan
 - d. tidak memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon kepala desa meliputi :
 1. suami atau istri;
 2. orangtua kandung;
 3. anak kandung; atau
 4. saudara kandung.
- (3) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat pencalonan kepala desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sebagaimana ayat (2) huruf d atau apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan diganti dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat desa lainnya.
- (4) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan secara proporsional sesuai kondisi dan kemampuan keuangan desa dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan

- c. Seksi-seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang ketua seksi yang memiliki anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan antara lain:
- a. Seksi penjaringan dan penyaringan;
 - b. Seksi seleksi/ujian;
 - c. Seksi keamanan; dan
 - d. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
 - h. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. mengumumkan nama Calon Kepala Desa;
 - j. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
 - k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - m. memfasilitasi penyediaan lokasi TPS, peralatan dan perlengkapan TPS;
 - n. melaksanakan pemungutan suara;
 - o. melaksanakan penghitungan suara;
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

- q. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak;
 - r. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
 - s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;
- (4) Panitia Pemilihan dilarang :
- a. menjadi tim sukses dan/atau memihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa;
 - b. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan
 - c. mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan pada saat bersamaan dilakukan penggantian.
- (6) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mempengaruhi tahapan proses pemilihan kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dilantik oleh pimpinan BPD.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
- “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji); bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selalu berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak akan

tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan”.

- (3) Pelantikan Panitia Pemilihan dapat dihadiri oleh unsur BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) BPD melaporkan hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati membentuk :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat membentuk sekretariat panitia.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Tim Pengendali dan Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tugas sebagaimana ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e didelegasikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b, sejumlah 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - b. Sekretaris Kecamatan; dan
 - c. Kasi Pemerintahan atau Pejabat lain yang diusulkan oleh Camat.
- (2) Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. bersama Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-

- hal yang dapat menggagalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- e. bersama Panitia Pemilihan mengambil langkah penyelesaian atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang timbul;
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan dilarang:
- a. menjadi tim sukses dan/atau memihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa; dan
 - b. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
- (4) Anggota Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan dari keanggotaan Tim Pengendali di Tingkat Kecamatan dan pada saat bersamaan dilakukan penggantian.

Paragraf 3

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya

Pasal 14

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan panitia, Panitia Pemilihan segera menyusun rancangan program, kegiatan, dan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan desa.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan rapat dengan dihadiri Kepala Desa, Ketua BPD dan Pelaksana Kegiatan untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan program, kegiatan, dan biaya pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil pembahasan rapat dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas.

- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan mengumumkan tahapan pemilihan Kepala Desa di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 15

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 4

Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Dusun.
 - (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain;
 - e. belum terdaftar tetapi telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - f. terdapat kesalahan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - g. terdaftar ganda; atau
 - h. dicabut hak pilihnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 18

- (1) DPS diumumkan selama 3 (tiga) hari di kantor Desa atau tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (5) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/atau Rukun Warga/atau Kepala Dusun untuk dicatat sebagai pemilih tambahan dalam DPS.
- (6) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 3 (tiga) hari selama masa pengumuman DPS, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tambahan.
- (7) Pencatatan data pemilih tambahan dituangkan dalam berita acara.
- (8) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari

terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Penetapan DPT dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila pada saat penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Kepala Desa berhalangan, maka dapat diwakili orang lain dengan dilengkapi surat kuasa.
- (4) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.
- (6) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 3 hari terhitung sejak waktu penetapan DPT.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan rekapitulasi DPT kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengadaan surat panggilan, surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;

- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. menandatangani Surat Pernyataan:
 - 1. tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - 2. untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 - 3. untuk menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - m. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.
- (2) Pendaftar mengajukan sendiri surat permohonan pendaftaran calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
- a. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
 - 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - 4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 6. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak; dan
 7. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
 8. Tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 9. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 10. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- b. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - d. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
- (3) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, PNS dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (2) juga melampirkan:
- a. Kepala Desa melampirkan:
 1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;

2. fotokopi bukti penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
- b. Perangkat Desa melampirkan Surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- c. Anggota BPD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD;
- d. PNS, TNI dan Polri melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Cuti dan Izin Pencalonan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang masih menjabat mengajukan permohonan izin cuti kepada Bupati.
- (2) Izin cuti Kepala Desa diberikan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon.
- (3) Masa berlaku izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti, Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lowong atau berhalangan tetap, maka Perangkat Desa yang lain ditunjuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang menjadi bakal calon Kepala Desa wajib mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa.

- (2) Izin cuti Perangkat Desa wajib diberikan oleh Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa tidak mengeluarkan izin cuti, maka Kepala Desa dianggap menyetujui permohonan izin cuti Perangkat Desa.
- (4) Masa berlaku izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa menjalankan cuti, Kepala Desa menugaskan Perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa.

Pasal 24

- (1) Permohonan izin bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa diajukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir; dan
 - b. fotokopi Surat Keputusan jabatan terakhir apabila yang bersangkutan menduduki jabatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum.
- (3) Pemrosesan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Proses permohonan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari luar lingkup Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penjaringan

Pasal 25

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi yang belum dilengkapi oleh Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberikan kesempatan sampai berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Pemilihan menolak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang melengkapinya kekurangan persyaratan administrasi melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 26

- (1) Apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
- (2) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berakhir dan

terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.

- (2) Apabila masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
- (3) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dituangkan dalam berita acara serta melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penjangkaran yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dengan mempertimbangkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Dalam hal ditetapkan kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan diikutkan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

Paragraf 4
Penyaringan

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang terkait dengan keabsahan persyaratan bakal calon.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (6) Terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

Pasal 30

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi

tambahan yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan kriteria:

- a. pengalaman bekerja di lembaga/Instansi pemerintah;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia;
- d. domisili;
- e. pengalaman di bidang organisasi;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba.

(2) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara kumulatif.

Pasal 32

(1) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga/Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian skor:

- a. tidak pernah, dengan nilai 0;
- b. masa kerja sampai dengan 10 tahun, dengan nilai 1;
- c. masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, dengan nilai 2;
- d. masa kerja di atas 20 tahun sampai dengan 30 tahun, dengan nilai 3; dan
- e. masa kerja di atas 30 tahun, dengan nilai 4;

(2) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian skor:

- a. lulusan SMP atau sederajat, dengan nilai 1;
- b. lulusan SMA, atau sederajat dengan nilai 2;
- c. lulusan Diploma I, II, III, dengan nilai 3;
- d. lulusan Diploma IV, Sarjana atau yang lebih tinggi, dengan nilai 4;

(3) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian skor:

- a. umur 25 tahun sampai dengan 49 tahun, dengan nilai 3;
 - b. diatas umur 49 tahun sampai dengan 64 tahun, dengan nilai 2;
 - c. diatas umur 64 tahun, dengan nilai 1.
- (4) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemberian skor;
- a. domisili dalam desa dengan nilai 4;
 - b. domisili di luar desa dalam kecamatan dengan nilai 3;
 - c. domisili di luar kecamatan dalam Daerah dengan nilai 2; dan
 - d. domisili di luar Daerah dengan nilai 1.
- (5) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman di bidang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e adalah pengalaman di lembaga/organisasi kemasyarakatan Desa, dengan pemberian skor:
- a. tidak pernah, dengan nilai 0;
 - b. pernah pada 1 (satu) organisasi, dengan nilai 1;
 - c. pernah pada 2 (dua) organisasi, dengan nilai 2;
 - d. pernah pada 3 (tiga) organisasi dengan nilai 3; dan
 - e. lebih dari 3 (tiga) organisasi dengan nilai 4.
- (6) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f dilakukan dengan pemberian skor:
- a. tidak ada catatan dengan nilai 3; dan
 - b. ada catatan dengan nilai 0;
- (7) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Surat Keterangan Bebas Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g dilakukan dengan pemberian skor:
- a. tidak ada catatan tentang narkoba dengan nilai 3; dan
 - b. ada catatan tentang narkoba dengan nilai 0;

Pasal 33

- (1) Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama yang menyebabkan tidak diperolehnya lima peringkat bakal calon Kepala Desa.
- (3) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan :
 - a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh Panitia Pemilihan;
 - b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan;
 - c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan ganda;
 - d. Panitia Pemilihan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
 - e. Panitia Pemilihan melakukan koreksi dan penilaian hasil ujian serta mengumumkan hasilnya pada saat itu juga; dan
 - f. hasil ujian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 5

Penetapan calon

Pasal 34

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa.

- (2) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh para calon atau pihak yang diberi kuasa oleh calon.
- (4) Apabila calon atau pihak yang diberi kuasa oleh calon tidak hadir maka proses sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap dilaksanakan.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 36

Dalam hal setelah ditetapkan terdapat calon kepala desa yang meninggal dunia, maka :

- a. apabila sisa jumlah calon kepala desa yang ditetapkan dua atau lebih, maka proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan; dan
- b. apabila sisa jumlah calon kepala desa yang ditetapkan kurang dari dua orang maka proses pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan diikutkan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

Paragraf 6

Kampanye

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat persiapan kampanye dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kampanye dititikberatkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja Calon Kepala Desa kepada masyarakat, dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat desa.
- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib kampanye dan jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 38

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Dalam kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
- k. membawa massa untuk arak-arakan, konvoi kendaraan dan/atau pawai.

(3) Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. BPD; dan
- d. Panitia pemilihan.

(4) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang

dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 39

- (1) Pengaduan atas pelanggaran kampanye Calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai bukti-bukti pelanggaran dan identitas lengkap pengadu.
- (2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana ayat (1), Panitia Pemilihan dapat berkoordinasi dengan Tim Pengendali Kecamatan.

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih menjabat, Perangkat Desa dan Anggota BPD dalam melaksanakan kampanye dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI dan Polri dalam melaksanakan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya dan harus melaksanakan cuti.

Paragraf 7

Masa Tenang

Pasal 41

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang seluruh Calon Kepala Desa wajib membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.

Paragraf 8

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah lengkap dan tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. alat dan alas untuk memberi tanda pilihan; dan
 - f. TPS.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. salinan DPT;
 - b. karet pengikat surat suara;
 - c. lem/perekat;
 - d. spidol;
 - e. ballpoint;
 - f. kantong plastik;
 - g. sampul kertas/Amplop besar; dan
 - h. kertas karton formulir untuk keperluan penghitungan suara;
 - i. sarung tangan 2 (dua) pasang
- (4) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 43

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS dan Surat Suara Cadangan sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS;
 - b. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah;
 - c. bilik pemugutan suara paling sedikit 2 (dua) buah;
 - d. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - e. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, dan tali pengikat.
- (2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. salinan DPT setiap TPS, masing-masing untuk:
 1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) set; dan
 2. bahan Panitia Pemilihan untuk memeriksa nama-nama pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) set.
 - b. karet pengikat surat suara, sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
 - c. lem/perekat, sebanyak 1 (satu) botol/tube;
 - d. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara, sebanyak 1 (satu) buah;
 - e. ballpoint, sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - f. kantong plastik, sebanyak 2 (dua) buah untuk tempat perlengkapan lain;
 - g. sampul kertas/Amplop besar secukupnya digunakan untuk tempat surat suara;
 - h. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara;

- i. Tali benang untuk pengikat paku alat mencoblos surat suara berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol; dan
 - j. tanda pengenal Panitia Pemilihan.
 - k. sarung tangan 2 (dua) pasang untuk petugas pengambil dan pembaca kartu suara.
- (3) Surat suara dibuat dari bahan berupa kertas HVS 80 (delapan puluh) gram, warna dasar putih, berbentuk persegi panjang yang didalamnya memuat Nomor, Foto dan Nama Calon Kepala Desa.
- (4) Bahan, bentuk dan ukuran Kotak Suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan bahwa kotak suara tersebut kuat dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, keutuhan isinya serta mampu menampung semua surat suara.

Pasal 44

Ketentuan mengenai pengadaan barang untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa.

Paragraf 9

Penyiapan TPS

Pasal 45

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan TPS meliputi:
- a. ruang atau tempat Panitia Pemilihan;
 - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tempat duduk para Calon Kepala Desa disertai tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa;
 - d. tempat duduk para Saksi Calon Kepala Desa;
 - e. ruang tunggu para Pemilih;
 - f. bilik suara;

- g. alat dan alas coblos;
 - h. kotak suara;
 - i. Surat suara dalam bentuk kertas suara;
 - j. kertas dan alat penghitungan suara;
 - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara; dan
 - l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - (3) TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
 - (4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) TPS atau lebih.
- (2) Penambahan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 47

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di DPT.
- (2) Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS Khusus dengan menunjuk 2 (dua) orang anggota untuk mendatangi rumah sakit atau sejenisnya, penjara, atau tempat gelandangan dengan membawa kotak suara TPS khusus, surat suara dan perlengkapan lainnya guna pemungutan suara.

- (3) Jumlah surat suara sebagaimana ayat (2) tidak lebih dari jumlah pemilih yang berada di rumah sakit atau sejenisnya, penjara atau tempat gelandangan.
- (4) Pemungutan suara di TPS khusus diberikan waktu (1) jam terhitung mulai berangkat hingga kembali.
- (5) Pemungutan suara di TPS khusus dapat diikuti oleh Saksi, pengawas dan petugas keamanan.
- (6) Ketentuan penghitungan suara pada TPS khusus sama dengan penghitungan suara jika menggunakan TPS lebih dari 1 (satu), tetapi dilakukan di TPS induk.

Paragraf 10

Sortir dan Pelipatan Surat Suara

Pasal 48

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan rapat sortir dan pelipatan surat suara.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilakukan dengan ketentuan:
 - a. sebelum rapat Panitia Pemilihan dimulai, ketua Panitia Pemilihan sudah menandatangani semua surat suara dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan;
 - b. surat suara yang sudah ditandatangani dan diberi cap stempel Panitia Pemilihan ditunjukkan kepada Calon Kepala Desa atau orang lain yang diberi kuasa oleh Calon Kepala Desa untuk mengetahui keabsahan surat suara;

- c. setiap surat suara yang dinyatakan sah dilipat oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan melipat surat suara;
 - d. surat suara yang sudah dilipat, dihitung oleh Panitia Pemilihan sesuai jumlah DPT masing-masing TPS dengan ketentuan setiap 100 (seratus) atau 250 (dua ratus lima puluh) surat suara diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;
 - e. terhadap surat suara cadangan oleh Panitia Pemilihan dilakukan penghitungan sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah pemilih tetap pada masing-masing TPS dengan ketentuan setiap 100 (seratus) atau 250 (dua ratus lima puluh) surat suara cadangan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir;
 - f. surat suara dan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan ke dalam amplop yang terpisah dan diberi tulisan menurut jenis dan jumlah surat suara untuk masing-masing TPS, kemudian ditutup dan disegel; dan
 - g. masing-masing amplop yang sudah ditutup dan disegel sebagaimana dimaksud pada huruf f beserta kelengkapan lainnya dimasukkan pada kotak suara kemudian dikunci dan disegel.
- (5) Kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa atau orang lain yang diberi kuasa oleh Calon Kepala Desa.
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g disimpan di kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 11

Pengumuman dan Penyampaian Surat Undangan

Pasal 49

- (1) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada papan pengumuman desa, tempat strategis, atau menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
 - b. penandatanganan surat undangan oleh ketua Panitia Pemilihan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara:
 - a. didampingi oleh ketua Rukun Tetangga (RT) /atau Rukun Warga (RW) /atau Perangkat Desa; dan
 - b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh Pemilih dan/atau keluarga Pemilih.

- (4) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih membawa surat undangan ke TPS dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.

Paragraf 12

Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 51

- (1) Setiap Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Saksi berasal dari unsur Pemilih dilengkapi dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa.
- (3) Surat mandat Saksi disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Jumlah Saksi masing-masing calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS.
- (5) Saksi bertugas membantu dan mewakili Calon Kepala Desa dalam pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- (6) Saksi ikut menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (7) Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, dan foto Calon Kepala Desa.

Paragraf 13
Pembagian Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 52

- (1) Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada anggota Panitia Pemilihan mengenai :
 - a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara.
- (4) Dalam hal ketua Panitia Pemilihan berhalangan pada hari pemungutan suara, anggota Panitia Pemilihan memilih salah satu dari anggota Panitia Pemilihan sebagai ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, dan sekurang-kurangnya dua anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 54

Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) meliputi:

- a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul/amplop yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
- b. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
- c. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
- d. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 5 % (lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT.

Pasal 55

- (1) Pemilih yang hadir wajib membawa surat undangan.
- (2) Surat undangan diberikan oleh Pemilih kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan DPT.

- (3) Untuk membuktikan sahnyanya surat undangan yang dibawa Pemilih, Panitia Pemilihan dapat meneliti Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (4) Apabila surat undangan hilang atau rusak, yang bersangkutan dapat tetap memilih sepanjang telah terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Pasal 56

- (1) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, Calon Kepala Desa dapat berada di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat digantikan dengan foto Calon Kepala Desa.
- (3) Foto Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 20R dan ditempatkan di atas tempat duduk Calon Kepala Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 57

- (1) Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (2) Rapat pemungutan suara dilakukan dengan susunan acara:
 - a. pembukaan rapat pemungutan suara;
 - b. penyampaian penjelasan hal-hal sebagai berikut:
 1. nama-nama Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut;
 2. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara; dan
 3. tata cara pemungutan suara.
 - c. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - d. penutup.

- (3) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 - a. jumlah surat suara yang diterima;
 - b. tata cara pemberian suara; dan
 - c. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi atau Pemilih;
- (4) Penjelasan Panitia Pemilihan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. format/isi surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon Kepala Desa;
 - b. tata cara Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - c. tata cara pemberian tanda pada surat suara;
 - d. tata cara permintaan penggantian surat suara dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru cara dalam memberikan suara;
 - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - f. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT;
 - g. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - h. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.

Paragraf 3
Pemberian Suara

Pasal 58

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Panitia Pemilihan memanggil pemilih untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Panitia Pemilihan dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
- (4) Pemilih yang hadir dalam pemungutan suara, namun karena keterbatasan fisik atau sebab lain tidak bisa atau sulit untuk mencoblos surat suara sendiri secara langsung dapat meminta bantuan panitia pemilihan atau orang lain atas persetujuan panitia pemilihan.
- (5) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan/atau tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan atau orang lain yang ditunjuk membantu/mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.

- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal terdapat surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kekeliruan dalam cara memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 60

Penduduk Desa yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 61

- (1) Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, melakukan kegiatan:
 - a. menuju bilik suara;
 - b. membuka surat suara dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c. mencoblos surat suara dengan paku atau alat coblos di atas alas coblos yang telah disediakan;
 - d. melipat kembali surat suara seperti semula;
 - e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
 - f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
- (2) Pada saat memberikan suara, pemilih dilarang:
 - a. menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara; dan/atau
 - b. membawa alat berupa telepon genggam, kamera, atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Pasal 62

- (1) Dalam hal sampai waktu pukul 13.00 WIB masih terdapat Pemilih yang sudah mendaftar dan berada di dalam TPS serta sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, jangka waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dapat ditambah.
- (2) Penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Pemilih yang sudah mendaftar dan berada di dalam TPS serta sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 63

Apabila seluruh Pemilih telah selesai memberikan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

Paragraf 4

Kegiatan Sebelum Rapat Penghitungan Suara

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan mempersiapkan perlengkapan penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sedemikian rupa agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
- (3) Penempatan Saksi, Pemilih, dan masyarakat yang hadir diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi ditempatkan di dalam TPS; dan

- b. Pemilih dan masyarakat yang hadir ditempatkan di luar TPS.

Paragraf 5

Pelaksanaan Rapat Penghitungan Suara

Pasal 65

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan pencocokan surat undangan dengan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.
- (4) Penghitungan suara dilaksanakan dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan satu per satu surat suara dari dalam kotak suara;
 - c. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, Calon dan Pemilih/masyarakat yang hadir;
 - d. membaca/mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dengan suara yang terdengar jelas dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - e. mencatat hasil penghitungan suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- f. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang telah digunakan serta dapat memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir; dan
 - g. mencocokkan jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (5) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan pada panitia pemilihan.
 - (7) Dalam hal jumlah TPS lebih dari satu, hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS dijumlahkan untuk menentukan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
 - (8) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS sebagaimana dimaksud ayat (7) dilaksanakan di kantor Desa atau di salah satu TPS.
 - (9) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada papan yang telah disediakan.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir yang ditempel pada papan dengan cara:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;

- c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
- (2) Panitia Pemilihan mengisi formulir Berita Acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan dan perolehan suara di TPS, berdasarkan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan pembetulan.
 - (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
 - (5) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
 - (6) Ketua Panitia Pemilihan atau Anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Pengisian formulir berita acara hanya dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 67

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - a. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
- a. tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. terdapat tulisan atau coretan tambahan;
 - c. surat suara rusak/sobek/hilang sehingga panitia tidak dapat menentukan pilihan pemilih.
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan secara tertulis dipasang di dekat tempat pemungutan suara yang mudah dilihat oleh para pemilih.

Pasal 68

Setelah rapat penghitungan suara, Panitia Pemilihan menyusun, menghitung dan memisahkan:

- a. surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Calon Kepala Desa, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul/amplop; dan
- b. surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul/amplop.

Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, penandatanganan berita acara

hasil pemungutan dan penghitungan suara ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang Panitia Pemilihan di TPS serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.

- (3) Penandatanganan berita acara rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (8) ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, serta dapat ditandatangani saksi yang hadir.
- (4) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), tidak mengurangi keabsahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan setelah rapat penghitungan suara selesai.
- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak satu eksemplar dan menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara ditempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan pada sampul/amplop khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagaian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rapat penghitungan suara.

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala

Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. dalam hal calon terpilih bertempat tinggal pada wilayah dusun yang berbeda, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah dusun tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah pemilih terbesar;
 - b. dalam hal calon terpilih bertempat tinggal pada wilayah dusun yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah Rukun Warga tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah pemilih terbesar;
 - c. dalam hal calon terpilih bertempat tinggal pada wilayah Rukun Warga yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah Rukun Tetangga tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah pemilih terbesar; atau
 - d. dalam hal calon terpilih bertempat tinggal pada wilayah Rukun Tetangga yang sama, dilaksanakan pemungutan suara ulang bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang bertempat tinggal di dalam wilayah Desa dan Calon Kepala Desa yang bertempat tinggal di luar wilayah Desa yang

memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka Calon Kepala Desa yang bertempat tinggal di dalam wilayah Desa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

- (6) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama bertempat tinggal di luar wilayah Desa, dilaksanakan pemungutan suara ulang bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (7) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan ayat (6) dilaksanakan tanpa mengubah DPT.
- (8) Hari dan tanggal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan Bupati.

Pasal 71

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Tahapan Penetapan

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilengkapi berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih serta mengusulkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
- a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan
 - c. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 73

Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan dari BPD.

Bagian Keenam

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa

Pasal 74

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-

lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Bagian Ketujuh
Biaya Pemilihan

Pasal 75

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi, maka dapat didukung biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan keuangan dan dikelola sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dan/atau Pemerintah Desa.
- (5) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya pemilihan Kepala Desa dari bakal calon, calon Kepala Desa dan/atau pihak lain.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 76

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa, maka Calon Kepala Desa, saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) hari sejak selesai penghitungan suara.
- (3) Panitia pemilihan harus sudah mengambil keputusan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengaduan diterima.

- (4) Panitia melaporkan hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPD, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 77

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Panitia Pemilihan dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:
- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a Panitia Pemilihan dapat melakukan konsultasi kepada tim pengendali kecamatan dan panitia pemilihan kabupaten secara berjenjang; dan
 - c. pengaduan yang bersifat tindak pidana ditindaklanjuti panitia pemilihan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila:
- a. pemohon meninggal dunia;
 - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pemilihan
 - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. pemohon mencabut laporannya.

- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan d dituangkan dalam berita acara;
- (3) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia, tidak hadir, atau mencabut laporannya maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan.

Pasal 79

Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh panitia pemilihan tidak berhasil, Bupati tetap melantik calon kepala Desa terpilih.

Bagian Kesembilan Format Dokumen

Pasal 80

Format dokumen yang dipergunakan dalam pemilihan kepala desa meliputi dokumen persyaratan administratif, dokumen dalam tahapan persiapan, dokumen dalam tahapan pencalonan, dokumen dalam tahapan penetapan, dan dokumen pelantikan tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

Kepala Desa dikenai sanksi administratif apabila :

- a. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; dan/atau
- b. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 82

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 terdiri atas:

- a. sanksi administratif ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis;
- b. sanksi administratif sedang, berupa pemberhentian sementara; dan
- c. sanksi administratif berat, berupa pemberhentian.

Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara.
- (4) Dalam hal setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa yang bersangkutan kembali tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa maka dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian.

Pasal 84

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif ringan, sedang, atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a angka 1 dan angka 2 didelegasikan kepada Camat.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a angka 1 dibuatkan Berita Acara
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dan huruf c diusulkan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (7) Bupati menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dan huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB V
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 85

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Pemberhentian sementara karena alasan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan setelah

penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3).

- (3) Pemberhentian sementara karena alasan dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat.

Pasal 86

Kepala Desa yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebanyak 50 % (lima puluh persen).

Pasal 87

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dan d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 88

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 89

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 90

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan kematian.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Usulan pemberhentian sebagaimana ayat (1) dan (2) disertai dengan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah

BPD dan surat izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (4) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala Desa, dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD sebagaimana ayat (1) dan (2).

Pasal 91

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan tanggal akhir masa jabatan mengacu pada tanggal pelantikan Kepala Desa; dan
 - b. dalam hal tanggal akhir masa jabatan Kepala Desa telah terlampaui dan belum dilakukan pelantikan Kepala Desa yang baru, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
 - c. Dalam hal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana huruf b, BPD mengusulkan Pejabat Kepala Desa dengan dilampiri Berita acara musyawarah BPD, Surat pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa dan Surat Izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah;
 - b. Usulan pemberhentian sebagaimana huruf a, disertai dengan usulan pengangkatan Penjabat

- Kepala Desa dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah BPD dan surat izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati;
 - d. Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala Desa sekaligus menetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang diusulkan BPD sesuai huruf a dan b;
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan ketentuan :
- a. BPD melaporkan kepada Bupati bahwa Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dengan dilampiri berita acara hasil rapat BPD.
 - b. Bupati berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa untuk menemukan bukti-bukti bahwa Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - c. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang dilaporkan oleh BPD sebagaimana huruf a;
 - d. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa tidak terbukti, Bupati memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3).
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Bupati setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang

perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.

- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan menggunakan sistem pemungutan suara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 93

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menerbitkan surat edaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 88 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 36 TAHUN 2017
TANGGAL : 5 September 2017

DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

A. Format Dokumen Persyaratan Administratif Calon Kepala Desa

Model 1-CKD	= Surat Pernyataan.
Model 1.1-CKD	= Surat Pernyataan
Model 2-CKD	= Surat Izin Cuti.
Model 3-CKD	= Surat Keterangan Telah Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pada Akhir Masa Jabatan kepada Bupati.
Model 4-CKD	= Surat Izin Cuti.
Model 5-CKD	= Daftar Riwayat Hidup.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat dan tanggal lahir (umur) : / tahun
Agama :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan, bahwa Saya:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- f. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak; dan
- g. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
- h. ***

apabila ternyata pernyataan Saya ini tidak benar, Saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Magetan Tahun.....

.....,

Yang Menyatakan:

Materai
secukupnya

tanda tangan

NAMA JELAS

Catatan:

*** *Diisi pernyataan tambahan, antara lain:*

- . akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih (khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa).

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat dan tanggal lahir (umur) : / tahun
Agama :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan, bahwa Saya:

1. Tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
3. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

apabila ternyata pernyataan Saya ini tidak benar, Saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Magetan Tahun.....

.....,

Yang Menyatakan:

Materai
secukupnya

tanda tangan

NAMA JELAS



BUPATI MAGETAN

SURAT IZIN CUTI
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati Magetan, dengan ini memberikan izin cuti kepada :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat dan tanggal lahir (umur) : / tahun
Agama :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa.....
Alamat :
Untuk keperluan : mencalonkan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Magetan.
Masa berlaku cuti : terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon kepala desa
sampai dengan selesainya penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon
Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Magetan Tahun.....

.....,
BUPATI MAGETAN,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN
Jln.....

SURAT KETERANGAN
TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN KEPADA BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat..... Kabupaten Magetan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat dan tanggal lahir (umur) : / tahun
Agama :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan administrasi jabatan Kepala Desa, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut di atas TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN KEPADA BUPATI.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Magetan Tahun.....

.....,

CAMAT.....

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Pangkat

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN
DESA
Jln.....

SURAT IZIN CUTI
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magetan, dengan ini memberikan izin cuti kepada :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat dan tanggal lahir (umur) : / tahun
Agama :
Pendidikan terakhir :
Pekerjaan Jabatan : Perangkat Desa..... /
Alamat :
Untuk keperluan : mencalonkan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magetan.
Masa berlaku cuti : terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Magetan Tahun.....

.....,

KEPALA DESA.....

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

1.	Nama Lengkap	
2.	Tempat Lahir	
3.	Tanggal Lahir	
4.	Jenis Kelamin	
5.	Agama	
6.	Status Perkawinan	
7.	Alamat	
8.	RT / RW	
9.	Dusun	
10.	Desa	
11.	Kecamatan	
12.	Tinggi Badan	
13.	Berat Badan	
14.	Rambut	
15.	Bentuk Muka	
16.	Warna Kulit	
17.	Ciri-ciri Khas	
18.	Cacat Tubuh	
19.	Keterangan	

II. PENDIDIKAN

No	Nama dan Alamat Sekolah	Dari Tahun s/d Tahun	Nomor dan tanggal Ijazah/STTB	Keterangan

III. PENGALAMAN PEKERJAAN

No	Jabatan Pekerjaan	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat Bekerja	Alamat

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

No	Piagam / Nama Bintang / Penghargaan Lainnya	Tahun Perolehan	Instansi Pemberi	Keterangan

V. KETERANGAN KELUARGA/ISTRI/SUAMI

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan

VI. ANAK-ANAK

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

VII. BAPAK DAN IBU KANDUNG

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

VIII. BAPAK DAN IBU MERTUA

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

IX. SAUDARA KANDUNG

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

X. ORGANISASI YANG PERNAH DIKUTI

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi

KETERANGAN LAIN-LAIN :

.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

.....,

Yang Menyatakan:

Materai secukupnya

tanda tangan

NAMA JELAS

Catatan:

1. *Harap ditulis dengan tangan sendiri, dengan huruf cetak dan tinta hitam*
2. *Jika ada yang salah harus dicoret, yang dicoret tersebut harus terbaca kemudian yang benar dituliskan atau di bawahnya, dan diparaf.*

B. Format Dokumen pada Tahapan Persiapan

Model A1-PKD	= Surat BPD perihal Pemberitahuan akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
Model A2-PKD	= Surat Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Model A3-PKD	= Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Model A4-PKD	= Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Model A5-PKD	= Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Model A6-PKD	= Laporan BPD kepada Bupati perihal hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Model A7-PKD	= Surat Undangan Penyusunan Program Kegiatan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
Model A8-PKD	= Berita Acara Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
Model A9-PKD	= Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa.
Model A10-PKD	= Berita Acara Pendaftaran, Pemuktakhiran dan Validasi Data Pemilih.
Model A11-PKD	= Pengumuman Daftar Pemilih Sementara.
Model A12-PKD	= Daftar Pemilih Sementara.
Model A13-PKD	= Berita Acara Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan.
Model A14-PKD	= Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
Model A15-PKD	= Daftar Pemilih Tambahan.
Model A16-PKD	= Surat Undangan Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.
Model A17-PKD	= Berita Acara Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.
Model A18-PKD	= Pengumuman Daftar Pemilih Tetap.
Model A19-PKD	= Daftar Pemilih Tetap.
Model A20-PKD	= Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
DESA
Jalan

Nomor :/BPD/.....
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan
Kepala Desa

..... ,
Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Desa
di-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa:

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;*
- b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
- c. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa Kecamatan akan berakhir pada tanggal sesuai dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor tanggal tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa
2. Bahwa mengacu pada tanggal berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, BPD akan segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa ini.
3. Dimohon kesediaannya untuk membantu pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa, termasuk pembiayaan yang bersumber dari APBDesa.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Magetan.
2. Bpk. Camat

NAMA JELAS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
DESA
Jalan

Nomor :/BPD/.....
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : UNDANGAN

..... ,
Kepada
Yth. 1. Camat
2. Kepala Desa
3. Pimpinan dan Anggota BPD
4. Para Ketua/Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan di Desa.....
5. Para Tokoh Masyarakat Desa.....
di -
.....

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Tahun akan dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Catatan : Sdr. Kepala Desa agar menghadirkan seluruh Perangkat Desa termasuk Ketua RT dan RW.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA JELAS

Yth. Bpk. Bupati Magetan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
DESA
Jalan

BERITA ACARA

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor :-BA/Kep/BPD/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, BPD Desa.....telah melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Camat, para anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan unsur Tokoh Masyarakat Desa, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain:

1. Disepakati bahwa susunan kepanitiaan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Seksi-seksi***:
 - 1) Ketua Seksi..... :
 - Anggota : 1.
 2. dst.
 - 2) Ketua Seksi..... dst.
2. Pada akhir rapat, Ketua/Pimpinan BPD meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terpilih agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah diangkat dan dilantik sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

Tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Catatan:

*** (Jumlah Seksi dan Anggota Seksi ditetapkan sesuai kebutuhan).

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
DESA
Jalan

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor :/Kep/BPD/.....
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon.
 - e. melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
 - h. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. mengumumkan nama Calon Kepala Desa;
 - j. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;

- k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- m. memfasilitasi penyediaan lokasi TPS, peralatan dan perlengkapan TPS;
- n. melaksanakan pemungutan suara;
- o. melaksanakan penghitungan suara;
- p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- q. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak;
- r. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat; dan
- s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;

- KETIGA : Panitia Pemilihan dilarang :
- a. menjadi tim sukses dan/atau memihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa;
 - b. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan
 - c. mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD
NOMOR :/Kep/BPD/.....
TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	UNSUR
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Ketua Seksi.....	
4		Anggota Seksi.....	
5		Dst	
6		Ketua Seksi.....	
7		Anggota Seksi.....	
dst		Dst	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
DESA
Jalan

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor :-BA/BPD/.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Ketua/Pimpinan BPD telah melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dihadiri oleh unsur BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tokoh masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada saat acara pengambilan sumpah/janji, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rohaniawan,

Yang melantik dan mengambil
Sumpah/Janji,

.....

.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Yang dilantik dan diambil Sumpah/Janji,

- 1..... ()
- 2..... ()
- 3..... ()
- 4..... ()
- 5..... ()
- 6..... ()
- 7..... ()
- dst.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
DESA
Jalan

..... ,

Nomor : /BPD/..... Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Bapak Bupati Magetan
Sifat : Segera melalui Camat
Perihal : Laporan Pembentukan Panitia di-
Pemilihan Kepala Desa

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari..... tanggal bertempat di Kantor/Balai Desa telah dilaksanakan rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan BPD dan telah dilantik pada tanggal oleh Ketua/Pimpinan BPD.
2. Sebagai bahan kelengkapan administrasi terlampir kami sampaikan antara lain:
 - a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - b. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - c. Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA JELAS

Yth. Sdr. Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

Nomor :/Pan.Pilkades/.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : **UNDANGAN**

.....,
Kepada :
Yth. 1. Kepala Desa
2. Ketua BPD
3. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
4. Tim Pelaksana Kegiatan Pilkades
di -
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Nomor :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Tim pelaksana kegiatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dibahas dan disepakati bersama menjadi Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibiayai dari APBDesa dan APBD Kabupaten Magetan tahun
2. Bahwa Rapat telah menetapkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir.
3. Bahwa Tahapan Pemilihan Kepala Desa akan diumumkan di tempat strategis dan diumumkan secara lisan melalui Ketua RT dan Ketua RT serta tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa telah meminta dukungan kepada Kepala Desa dan Ketua BPD untuk kelancaran penyelenggaraan dan pembiayaan Pemilihan Kepala Desa.
5. Kepala Desa dan Ketua BPD menyatakan kesediaannya untuk memberikan dukungan sebagaimana yang diminta oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

.....
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Mengetahui dan menyetujui ;

KETUA BPD,

KEPALA DESA.....,

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan
Pemilihan Kepala Desa

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

PENGUMUMAN
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, berdasarkan hasil Rapat Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya Pemilihan Kepala Desa pada tanggal, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan Kepala Desa, dengan ini mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa....., sebagai berikut:

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa		
2	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	28-30 Desember	3 hari kerja
3	Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	1-13 Januari	9 hari kerja
4	Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dst	20 hari kerja
5	Penetapan Calon Kepala Desa.		
6	Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa		2 hari kerja
7	Pendaftaran Pemilih:		
	a. Pendataan, Pemutakhiran, dan Validasi Data Pemilih		
	b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)		
	c. Pengumuman DPS		3 hari kerja
	d. Pengajuan Usul Perbaikan DPS dan Pemilih Tambahan		3 hari kerja
	e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan)		
	f. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	g. Pengumuman DPT		
8	Penyampaian DPT kepada Panitia Pemilihan Kabupaten		
9	Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
10	Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan Suara		H-7
11	Kampanye		H-6
12	Masa Tenang		H-3
13	Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara :		
	a. Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara		H-3
	b. Sortir Surat Suara		H-3
	c. Penyiapan TPS		H-1
14	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara		H
15	Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD		H+7
16	Penyampaian Usulan Pengesahan dan Pengangkatan oleh BPD kepada Bupati		
17	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih		
18	Pelantikan Kepala Desa		30 hari kerja

..... ,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Catatan:

Pengisian tanggal pada Tabel di atas adalah sebagai Contoh, untuk memberikan gambaran penghitungan alokasi waktu setiap tahapan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

**BERITA ACARA
 PENDAFTARAN, PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DATA PEMILIH**

Nomor :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi data Pemilih yang dimulai pada tanggal..... s/d

Berdasarkan hasil pendaftaran, pemutakhiran dan validasi data Pemilih yang telah dilakukan, tercatat jumlah Pemilih sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst.

Jumlah Pemilih Sementara di Desa yang terdata serta berhak menggunakan hak pilih adalah (.....) orang, sebagaimana terlampir pada Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Daftar Pemilih Sementara (DPS) akan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa selama 3 (tiga) hari di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

Apabila terdapat penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk didata sebagai Pemilih, namun belum terdaftar sebagai Pemilih, maka dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dicatat pada Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ketua	1.
2	Anggota	2.
3	Anggota	3.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pendataan dan pendaftaran Pemilih Sementara yang dimulai tanggal s/d Sehubungan dengan itu, maka bersama ini diumumkan kepada penduduk Desa..... tentang Daftar nama-nama penduduk Desa yang telah didaftar sebagai Pemilih, sebagaimana terlampir.

Bagi penduduk Desa telah memenuhi syarat tetapi belum didaftar sebagai pemilih, dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai tanggal s/d untuk didaftar sebagai pemilih dan dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa Kecamatan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

BERITA ACARA
PENCATATAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Nomor :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan.

Berdasarkan hasil pencatatan yang telah dilakukan, tercatat jumlah Pemilih Tambahan sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst.

Jumlah Pemilih Tambahan di Desa yang tercatat serta berhak menggunakan hak pilih sejumlah (.....) orang, sebagaimana terlampir pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ketua	1.
2	Anggota	2.
3	Anggota	3.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Menindaklanjuti hasil pencatatan Daftar Pemilih Tambahan yang dilaksanakan pada tanggal s/d, Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa, dengan ini diumumkan nama-nama penduduk Desa Kecamatan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana terlampir.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk Desa Kecamatan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

Nomor :/Pan.Pilkades/.....
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **UNDANGAN**

.....,
Kepada :
Yth. 1. Kepala Desa
2. Ketua BPD
3. Para Calon Kepala Desa
4. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
di -
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil pendataan Daftar Pemilih Sementara, pelaksanaan perbaikan nama dan/atau identitas lainnya, dan pencatatan Pemilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan), dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

Acara : Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

**BERITA ACARA
 PENETAPAN DAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

NOMOR :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih/Kuasa Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.

Berdasarkan hasil Rapat, telah disepakati jumlah Pemilih Tetap sebagai berikut:

1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst.

Jumlah Pemilih Tetap di Desa yang disepakati adalah (.....) orang, sebagaimana terlampir pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ketua	1.
2	Anggota	2.
3	Anggota	3.

Calon Kepala Desa / Kuasa Calon Kepala Desa,

1.
2.
3. dst.

Mengetahui,

Kepala Desa,

Ketua BPD Desa,

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TETAP**

Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Menindaklanjuti hasil rapat penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada tanggal, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini mengumumkan nama-nama penduduk Desa yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana terlampir.

Nama-nama penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selanjutnya berhak menerima Surat Undangan untuk memberikan suara, kemudian pada saat hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa agar membawa Surat Undangan tersebut untuk ditukar dengan Surat Suara.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

**REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP**

DESA :
KECAMATAN :

KABUPATEN : MAGETAN
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	WILAYAH			JUMLAH PEMILIH TETAP	KETERANGAN
	DUSUN	RW	RT		
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					
JUMLAH					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ketua	1.
2	Anggota	2.
3	Anggota	3.

Calon Kepala Desa / Saksi Calon Kepala Desa,

1.
2.
3.
4. dst.

C. Format Dokumen pada Tahapan Pencalonan, meliputi:

Model B1-PKD	= Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Model B1.1-PKD	= Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Model B1.2-PKD	= Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang).
Model B2-PKD	= Check List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Model B3-PKD	= Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Model B3.1-PKD	= Berita Acara Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Model B4-PKD	= Laporan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD.
Model B5-PKD	= Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Instansi berwenang untuk permohonan klarifikasi administrasi.
Model B6-PKD	= Berita Acara Penelitian, Klarifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
Model B7-PKD	= Berita Acara Seleksi Tambahan
Model B7.1-PKD	= Daftar Skor Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa
Model B7.2-PKD	= Berita Acara Seleksi Ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa
Model B8-PKD	= Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
Model B9-PKD	= Pengumuman Calon Kepala Desa.
Model B10-PKD	= Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Perihal Pengembalian Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan.
Model B11-PKD	= Surat Undangan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
Model B12-PKD	= Berita Acara Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
Model B13-PKD	= Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Panitia Dengan Calon Kepala Desa.
Model B14-PKD	= Pengumuman Nomor Urut Calon Kepala Desa.
Model B15-PKD	= Surat Undangan Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa.
Model B16-PKD	= Berita Acara Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa.
Model B17-PKD	= Tata Tertib Kampanye dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa.
Model B18-PKD	= Contoh Surat Pengaduan.
Model B19-PKD	= Tanggapan Panitia Pemilihan Atas Pengaduan Pelanggaran Kampanye.
Model B20-PKD	= Bentuk Surat Suara
Model B21-PKD	= Surat Undangan Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara.
Model B22-PKD	= Berita Acara Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara.

Model B23-PKD	= Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
Model B24-PKD	= Surat Undangan Pemungutan Suara.
Model B25-PKD	= Berita Acara Rapat Pengecekan Surat Undangan.
Model B26-PKD	= Surat Penugasan Saksi Calon Kepala Desa.
Model B27-PKD	= Denah Penataan TPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

**PENGUMUMAN
 PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa.....
 Nomor :/Pan.Pilkades/..... tanggal, maka Panitia Pemilihan Kepala
 Desa dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal : s/d

B. PERSYARATAN

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. menandatangani Surat Pernyataan:
 - a. tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 - c. untuk menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
13. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftar mengajukan sendiri surat permohonan pendaftaran calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri :

- a. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 6. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak; dan
 7. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
 8. Tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 9. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 10. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- b. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba;
- d. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
- g. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

Bagi Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, PNS dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas, juga melampirkan:

- a. Kepala Desa melampirkan:
 - 1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - 2. fotokopi bukti penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
- b. Perangkat Desa melampirkan Surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
- c. Anggota BPD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD;
- d. PNS, TNI dan Polri melampirkan surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN :

- 1. Surat permohonan ditulis dengan tangan ditujukan kepada Bupati Magetan, dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan ditanda tangani oleh pemohon.
- 2. Asli Surat permohonan dibuat rangkap 4(empat) sedangkan Asli lampiran rangkap 1(satu) disertai foto copy yang telah diligalisir rangkap 3(tiga).
- 3. Surat permohonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam stopmap/amplop besar tertutup dan dibagian depan ditulis nama Bakal Calon Kepala Desa.
- 3. Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon Kepala Desa dapat menghubungi :
 - 1. Sdr. handphone
 - 2. Sdr. handphone
 - 3. Sdr. handphone

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**PENGUMUMAN
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Menindaklanjuti Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor :
...../Pan.Pilkades/..... tanggal, dengan ini diumumkan kepada penduduk
Desa..... sebagai berikut:

A. Bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran pertama sejumlah : orang, yaitu:

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

B. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2017 tentang Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, bahwa : *“Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua Puluh) hari apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berakhir dan terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.”*

Sehubungan dengan itu, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal : s/d

Adapun Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tetap mengacu pada Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Menindaklanjuti Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor :
...../Pan.Pilkades/..... tanggal, dengan ini diumumkan kepada penduduk
Desa..... sebagai berikut:

- A. Bahwa setelah dilakukan penyaringan melalui penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, ternyata jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang.
- B. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa:

Pasal 24

“(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, *Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.*”

Sehubungan dengan itu, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal :
..... s/d

Adapun Ketentuan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tetap mengacu pada Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Nomor :
...../Pan.Pilkades/.....

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Catatan:

Format ini dipergunakan apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang.)

**CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

- a. Nama Bakal Calon :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :
-

NO	JENIS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		Jumlah (Rangkap)	Lengkap / Tidak Lengkap
1	Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa; d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari Pengadilan Negeri; f. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak; dan g. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;	4 rangkap	
2	Surat Pernyataan, yang menyatakan bahwa : a. Tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat; c. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.	4 rangkap	
3	Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;	4 rangkap	
4	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;	4 rangkap	
5	Daftar riwayat hidup, yang ditandatangani oleh calon kepala desa;	4 rangkap	
6	Surat Keterangan Bebas Narkoba;	4 rangkap	
7	fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;	4 rangkap	
8	fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan	4 rangkap	
9	pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.	4 lembar	
10	Persyaratan Tambahan :		
	a. Surat Pernyataan akan melaksanakan cuti bagi Calon yang berasal dari Kepala Desa atau Perangkat Desa	4 rangkap	
	b. Surat Keterangan bahwa telah membuat laporan akhir masa jabatan, bagi calon yang masih menjabat Kepala Desa	4 rangkap	
	c. Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota BPD, bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota BPD.	4 rangkap	
	d. Surat Ijin Tertulis dari atasan yang berwenang, Bagi PNS, TNI dan POLRI yang mencalonkan sebagai Kepala Desa.	4 rangkap	

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Petugas Pendaftaran,

tanda tangan & stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

**BERITA ACARA
 PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nomor :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu melaksanakan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, penetapan, dan pengumuman nama calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

Catatan:

*** Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka kalimat :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu melaksanakan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, penetapan, dan pengumuman nama calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

diganti dengan kalimat:

Panitia Pemilihan Kepala Desa akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari. Karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nomor :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu melaksanakan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, penetapan, dan pengumuman nama calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.***

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

Catatan:

*** Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka kalimat :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan segera melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu melaksanakan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, penetapan, dan pengumuman nama calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

diganti dengan kalimat:

Panitia Pemilihan Kepala Desa akan melaporkan hasil penjarangan ini kepada BPD bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, sebagai bahan BPD dalam penetapan kebijakan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

Nomor :/Pan.Pilkades/.....
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Sifat : Segera
 Perihal : **LAPORAN**

.....,
 Kepada :
 Yth. Ketua BPD
 di-

Disampaikan dengan hormat, bahwa tahapan (*Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa / Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa / Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa karena Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) orang*)*** melalui Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal s/d..... telah berakhir, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebanyak orang, yaitu:
 1. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 2. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 3. dst.
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan akan segera melaksanakan tahapan berikutnya, karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar telah lebih dari 2 (dua) orang maka
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20(dua puluh) karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang. ***
- d. sebagai bahan penetapan kebijakan selanjutnya oleh BPD, maka bersama ini kami laporkan hasil penjarangan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, meskipun telah dibuka perpanjangan pendaftaran.***

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat

Catatan:

*** (*coret/hapus yang tidak perlu*), disesuaikan dengan jenis pengumuman.

*** Huruf b, c dan d pilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan laporan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

.....,

Nomor :/Pan.Pilkades/..... Kepada :
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth.
Sifat : Segera di-
Perihal : **Permohonan Keterangan/
Klarifikasi Administrasi.**

Disampaikan dengan hormat, bahwa kami Panitia Pemilihan Kepala Desa..... sedang melaksanakan tahapan penyaringan melalui penelitian kelengkapan, dan klarifikasi keabsahan persyaratan administrasi terhadap Bakal Calon Kepala Desa..... an.

Berdasarkan data yang diberikan kepada kami, bahwa
.....
.....
.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohn dengan hormat keterangan tertulis tentang keabsahan administrasi sebagaimana tersebut diatas. ***

Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat

Catatan:

*** *Diisi sesuai dengan jenis informasi yang dipertanyakan.*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nomor :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan Penelitian, Klarifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dimulai pada tanggal..... s/d....., dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak (.....) orang;
2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak (.....) orang;
3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak (.....) orang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan segera menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan mengumumkannya untuk diketahui oleh masyarakat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**BERITA ACARA
SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nomor :.....-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal.....

Seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa menggunakan kriteria:

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,
- b. tingkat pendidikan,
- c. usia,
- d. domisili,
- e. pengalaman di bidang organisasi,
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba.

Seleksi tambahan diikuti sebanyak (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil skor maka diperoleh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa sebagai berikut:

- 1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
- 3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

Catatan :

- *Berita acara ini digunakan jika bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang.*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

DAFTAR SKOR
 SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

NO	KRITERIA	S K O R						
		NAMA BAKAL CALON						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan							
2	Tingkat Pendidikan							
3	Usia							
4	Domisili							
5	Pengalaman di Bidang Organisasi Kemasyarakatan Desa							
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian							
7	Surat Keterangan Bebas Narkoba							
	JUMLAH SKOR							

....., tanggal
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Ketua ;

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**BERITA ACARA
SELEKSI UJIAN TULIS BAKAL CALON KEPALA DESA**

Nomor :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian tulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal.....

Seleksi tambahan berupa ujian tulis bagi bakal calon kepala desa meliputi materi :

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintahan Desa; dan
- d. kepemimpinan ;

Seleksi tambahan ujian tulis diikuti sebanyak (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil ujian maka diperoleh bakal calon Kepala desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa sebagai berikut:

- 1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- 3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

- Catatan :**
- *Berita acara ini digunakan jika bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang, dan masih diperlukan seleksi tambahan berupa ujian.*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :-Kep/Pan.Pilkades/.....

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat : dst.

- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**PENGUMUMAN
CALON KEPALA DESA**

Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Berdasarkan hasil penyaringan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai tanggal..... s/d....., dengan diumumkan sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak (.....) orang;
2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak (.....) orang;
3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak (.....) orang;

Adapun Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan segera melaporkan hasil penyaringan ini kepada BPD.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

.....,

Nomor :/Pan.Pilkades/..... Kepada :
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Sdr.
Sifat : Segera di-
Perihal : **Pengembalian Berkas Pencalonan**

Bersama ini terlampir kami sampaikan berkas pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.....

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat

(selaku ketua Tim Pengendali Tingkat Kecamatan)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

Nomor :/Pan.Pilkades/.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : **UNDANGAN**

.....,
Kepada :
Yth. 1. Calon Kepala Desa
2. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
di -
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa....., dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pengundian Nomor Urut.

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat
(selaku ketua Tim Pengendali Tingkat Kecamatan)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

NOMOR :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa....., yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		
2		
Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DENGAN CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut :
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
2. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut :
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung saya;
3. N a m a :
Calon Kepala Desa Nomor Urut :dst.
4. N a m a :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Dengan disaksikan oleh Camat..... dan Anggota Forpimka, Ketua BPD Desa....., bersama-sama menyatakan bahwa:

- a. Kami (.....)***:
 1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman, dan Nyaman.
 2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan tidak akan terjadi kecurangan karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
 3. Siap mengendalikan para Pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....
- b. Kami (Ketua dan para Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa):
 1. Benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman.
 2. Siap mengundurkan diri apabila diketahui memihak salah satu Calon Kepala Desa.

Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama-ini dibuat tanpa paksa dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

CALON		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		

PANITIA PEMILIHAN		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
dst		

Ketua BPD Desa.....

.....

FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN

CAMAT..... KAPOLSEK..... DANRAMIL.....

.....

Keterangan :

- Semua Panitia yang hadir ikut tanda tangan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**PENGUMUMAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Berdasarkan hasil Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa pada tanggal..... bertempat di maka bersama ini diumumkan kepada seluruh penduduk Desa..... sebagai berikut:

Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebanyak orang dengan Nomor Urut sebagai berikut:

- 1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut :
- 2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut :
- 3. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan melaksanakan pemungutan suara pada tanggal.....

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

Nomor :/Pan.Pilkades/.....
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **UNDANGAN**

.....,
Kepada :
Yth. 1. Calon Kepala Desa
2. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
di -
.....

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa.

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat
(selaku ketua Tim Pengendali Tingkat Kecamatan)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA**

NOMOR :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa, telah melaksanakan Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat telah memutuskan Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Nama :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye : ***
 - b. Nama :
Nomor Urut :
Waktu Kampanye : ***
 - c. dst.
2. Dalam melaksanakan kampanye, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersilakan kepada para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi dan misinya terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa. Adapun pelaksanaannya dijadwalkan pada tanggal bertempat di mulai pukul s/d WIB.
3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum menutup rapat menyampaikan kepada para Calon Kepala Desa agar dalam pelaksanaan kampanye tidak melanggar larangan kampanye yang disetujui oleh Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

Calon Kepala Desa,

1.
2.
3. dst.

Catatan:

***Pengaturan waktu dan tempat kampanye sesuai kesepakatan Rapat.

**TATA TERTIB KAMPANYE
DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE**

1. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling sedikit dilaksanakan di setiap Dusun yang diikuti oleh setiap Calon Kepala Desa.
2. Kampanye para Calon Kepala Desa hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Pelaksanaan kampanye diatur 1 (satu) hari untuk setiap Calon, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon dan masa kampanye untuk semua Calon selesai pada tanggal
4. Pemasangan tanda gambar, photo, slogan/motto, visi, misi, baliho, spanduk Calon Kepala Desa hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon Kepala Desa dan tempat-tempat strategis di wilayah Desa dengan memperhatikan aspek ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan/estetika yang dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Dalam Kampanye tidak dibenarkan mengadakan pawai atau arak-arakan dengan kendaraan bermotor sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Kampanye tidak diperkenankan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, perbuatan, isyarat /gerakan tubuh yang menyinggung unsur pelecehan terhadap agama/kepercayaan, suku, ras, kondisi fisik Calon Kepala Desa, atau anggota masyarakat pendukung Calon Kepala Desa.
7. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum, melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
8. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana merusak fasilitas negara, fasilitas daerah, fasilitas umum, fasilitas sosial, harta benda anggota masyarakat, harta benda Calon Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Kampanye para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana mencederai/melukai anggota masyarakat, Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pihak manapun.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pemerintah, aspek kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum dapat menentukan hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Tata Tertib Kampanye ini dan dipandang sebagai ketentuan Kampanye serta mengikat para Calon Kepala Desa, para pendukung/simpatian Calon Kepala Desa serta anggota masyarakat Desa
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi tindakan terhadap Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan tertulis.
12. Apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE diatur sebagai berikut:

NO	TANGGAL/WAKTU/TEMPAT	NOMOR URUT	KET
1			
2			
dst			

Demikian Tata Tertib dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa.

..... ,

Calon Kepala Desa:
 1.
 2.
 3.dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Ketua,

Tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

CONTOH SURAT PENGADUAN

.....,

Kepada:
Yth. 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa
2. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan
di -
.....

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
..... dst.

sebagai anggota masyarakat Desa / Calon Kepala Desa Nomor Urut dengan ini mengajukan pengaduan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan selaku pengawas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, bahwa :

Nama :
Selaku Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut

menurut pengamatan kami bahwa Calon Kepala Desa tersebut dan/atau para pendukung/ simpatisannya telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye.
Adapun pelanggarannya adalah sebagai berikut:

- 1.;
- 2.;
- 3.;dst.

Sebagai bahan pertimbangan dan bukti-bukti pendukung bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran tata tertib kampanye, dengan ini kami lampirkan:

- 1.;
- 2.;
- 3.; dst.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami mohon agar Calon Kepala Desa tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pengaduan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Saya,

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

Nomor :/Pan.Pilkades/.....
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **Tanggapan Atas Laporan
Pengaduan Pelanggaran Kampanye**

.....,
Kepada :
Yth. Sdr.
di-

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat pengaduan Saudara tanggal perihal Pelanggaran Tata Tertib Kampanye yang diduga dilakukan oleh:

Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Nomor Urut :

atau yang dilakukan oleh para Pendukung Calon Kepala Desa, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan upaya pencarian fakta-fakta, informasi, keterangan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan Panitia Pengawas Pilkades pada tanggal, telah diperoleh bukti-bukti kuat bahwa Calon Kepala Desa/para pendukung Calon Kepala Desa **TIDAK TERBUKTI/TERBUKTI** melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye;
2. bahwa berdasarkan tata tertib kampanye yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib kampanye, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan akan diberikan peringatan tertulis;
3. apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa tetap melakukan pelanggaran maka akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini memutuskan untuk: **MEMBERIKAN/TIDAK MEMBERIKAN PERINGATAN TERTULIS KEPADA:**

Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Nomor Urut :

Demikian tanggapan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada:
Yth. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan
(Forkopimca) selaku Pengawas pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

NAMA JELAS

SISIPAN 8 HALAMAN
UNTUK CONTOH SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

Nomor :/Pan.Pilkades/.....
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **UNDANGAN**

.....,

Kepada :
Yth. 1. Calon Kepala Desa
2. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
di -
.....

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara.

Catatan : Mengingat pentingnya acara, dimohon Saudara Calon Kepala Desa hadir pribadi, dalam hal berhalangan agar diwakilkan dengan membawa surat kuasa.

Demikian disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

Tembusan, disampaikan kepada:

NAMA JELAS

Yth. Bpk. Camat
(selaku ketua Tim Pengendali Tingkat Kecamatan)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**BERITA ACARA
RAPAT SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA**

NOMOR :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa, telah melaksanakan Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara, dengan hasil sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan disaksikan Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa telah menyelesaikan penyiapan surat suara, meliputi penandatanganan, pensortiran, pelipatan, pengikatan, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan penyegelan kotak suara, serta penyimpanan kotak suara di tempat aman.
2. Jumlah Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten sebanyak (.....) lembar;
3. Jumlah Surat Suara yang rusak/kurang baik kualitas cetakannya sebanyak (.....) lembar;
4. Jumlah Surat Suara yang baik dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak (.....) lembar.
5. Selanjutnya surat suara yang baik dan ditandatangani satu per satu diperlihatkan kepada Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
6. Panitia pemilihan melakukan pelipatan surat suara yang dinyatakan sah kemudian dihitung sesuai jumlah DPT dengan ketentuan setiap (.....) surat suara diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir.
7. Terhadap surat suara cadangan panitia pemilihan melakukan pelipatan surat suara yang dinyatakan sah kemudian dihitung sejumlah 5% (lima persen) dari jumlah pemilih tetap dengan ketentuan setiap (.....) surat suara cadangan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir.
8. Surat suara dan surat suara cadangan dimasukkan ke dalam amplop besar menurut jenisnya, amplop pertama diberi tulisan jumlah isi surat suara didalamnya sesuai dengan jumlah DPT, sedangkan amplop kedua 5% (lima persen) dari jumlah DPT kemudian disegel.
9. Amplop besar yang berisi surat suara dan yang berisi surat suara cadangan yang sudah disegel beserta kelengkapan lainnya dimasukkan kotak suara kemudian dikunci dan disegel dan disimpan di untuk jaminan keamanannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa,

1.
2.
3. dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**PENGUMUMAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Nomor :/Pan.Pilkades/.....

Berdasarkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa....., maka bersama ini disampaikan kepada seluruh Penduduk Desa..... bahwa:

- a. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa..... akan dilaksanakan pada tanggal..... bertempat di
- b. Jumlah Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih sebanyak orang, yaitu:
 - 1. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan Terakhir :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Nomor Urut :
 - 2. Nama :
 - Tempat, tanggal lahir :
 - Pendidikan Terakhir :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Nomor Urut :
 - 3. dst.
- c. Kepada seluruh Penduduk Desa..... yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap akan diberikan Surat Undangan Resmi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, untuk selanjutnya dibawa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

SURAT UNDANGAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan ini mengundang Saudara/i (L / P), Nomor Urut DPT: Alamat, untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa pada:

Hari / Tanggal :
Pukul :
TPS : Nomor Desa
Alamat :

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

NAMA JELAS

Catatan:

Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.

.....**gunting disini**.....

Yang menyerahkan	Yang menerima	Nama Pemilih :	(L/P)
(.....)	(.....)	No. DPT :	
Nama Jelas	Nama Jelas	Diterima Tgl. :	

.....

SURAT UNDANGAN

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan ini mengundang Saudara/i (L / P), Nomor Urut DPT: Alamat, untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa pada:

Hari / Tanggal :
Pukul :
TPS : Nomor Desa
Alamat :

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

NAMA JELAS

Catatan:

Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.

.....**gunting disini**.....

Yang menyerahkan	Yang menerima	Nama Pemilih :	(L/P)
(.....)	(.....)	No. DPT :	
Nama Jelas	Nama Jelas	Diterima Tgl. :	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

**BERITA ACARA
RAPAT PENGECEKAN SURAT UNDANGAN**

NOMOR :-BA/Pan.Pilkades/.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan kegiatan pengecekan surat undangan yang akan digunakan pada pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Magetan

Hadir dalam kegiatan pengecekan surat undangan tersebut adalah Panitia Pemilihan yang bertugas dan Calon Kepala Desa atau Kuasa calon Kepala Desa.

Hasil pengecekan surat undangan adalah sebagai berikut :

1. Surat undangan yang dicetak/diterima : Lembar
2. Surat undangan yang ditandatangani : Lembar

Oleh Ketua Panitia

3. Surat undangan yang rusak dan tidak dipakai: Lembar

Selanjutnya Surat undangan yang rusak dan tidak terpakai dimusnahkan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh Calon atau kuasa calon.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa,

1.
2.
3. dst.

**SURAT PENUGASAN
SAKSI CALON KEPALA DESA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

No. KTP :

Bakal Calon Kepala Desa dengan ini memberikan kuasa : **KHUSUS**

kepada :

1. Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

No. KTP :

2. dan seterusnya.

agar bertindak untuk dan atas nama saya dalam proses Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama. Segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Penugasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,


Calon Kepala Desa

tanda tangan

NAMA JELAS

DENAH PENATAAN TPS

MODEL
B27-PKD



- 1 : Pintu Masuk
- 2 : Panitia Penerima Surat Undangan
- 3 : Tempat Duduk Pemilih
- 4 : Panitia Pemberi Surat Suara
- 5 : Bilik Suara
- 6 : Kotak Suara
- 7 : Tempat Tinta
- 8 : Pintu Keluar
- 9 : Tempat Duduk Calon Kepala Desa

* Pengaturan Denah dapat diubah sesuai kondisi di Desa.

C. Format Dokumen pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:

Model C1-PKD	= Berita Acara Identifikasi dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
Model C2-PKD	= Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
Model C2.1-PKD	= Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Model C3-PKD	= Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS.
Model C3.1-PKD	= Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS
Model C4-PKD Plano	= Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
Model C5-PKD	= Catatan Kejadian Khusus dan/atau Pernyataan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
Model C6-PKD	= Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
Model C7-PKD	= Berita Acara Penghentian Penyelesaian Perselisihan.
Model C8-PKD	= Surat Laporan Panitia kepada BPD tentang Laporan Penyelesaian Perselisihan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

BERITA ACARA
IDENTIFIKASI DOKUMEN DAN PERALATAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magetan telah melaksanakan kegiatan sebelum pemungutan suara antara lain :

- a. pembukaan kotak suara
- b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara
- c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
- b. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan

Hadir dalam kegiatan tersebut calon kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dan warga masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.

Hasil identifikasi dan penghitungan dokumen serta peralatan antara lain sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. surat suara; | : lembar |
| b. tinta; | : botol |
| c. alat dan alas untuk memberi tanda pilihan | : set |
| d. salinan DPT; | : buku |
| e. karet pengikat surat suara; | : biji |
| f. lem/perekat; | : botol |
| g. spidol; | : biji |
| h. ballpoint; | : biji |
| i. kantong plastik; | : buah |
| j. sampul/Amplop besar; dan | : buah |
| k. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara | : set |

Setelah selesai pelaksanaan identifikasi dan penghitungan dokumen serta peralatan, Panitia Pemilihan menyatakan bahwa Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magetan dapat dimulai terhitung mulai jam s/d jam dinyatakan ditutup.

....., tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Saksi – saksi :

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Calon : (.....) | 1. Ketua ; (.....) |
| 2. Calon : (.....) | 2. Anggota; (.....) |
| 3. Calon : (.....) | 3. Anggota; (.....) |
| 4. Calon : (.....) | |
| 5. Calon : (.....) | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa, dan warga masyarakat yang hadir, bertempat di:

TPS : Nomor..... Dusun :

Desa :

Kecamatan :

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan Panitia Pemilihan dalam acara pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dimulai pukul s/d, dengan melakukan kegiatan:

1. Pengecekan kelengkapan TPS, tempat duduk Calon Kepala Desa, pemeriksaan bilik suara dan kotak suara.
2. Mengumumkan jumlah DPT dan nama-nama calon Kepala Desa sesuai nomor urut.
3. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai mekanisme dan tata cara pemberian suara di TPS.
4. Berhubung sampai dengan pukul 13.00 WIB pemungutan suara belum selesai karena masih ada pemilih di TPS yang belum menggunakan hak pilihnya, maka disepakati bahwa pelaksanaan pemungutan suara ditambah sampai pukul atau sampai pemilih yang telah hadir di TPS dan sudah menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan tetapi belum memberikan suaranya selesai memberikan suaranya.*

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Kegiatan penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan:

1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan, dan rusak atau keliru coblos.
3. Menghitung dan mencatat jumlah suara sah dan suara tidak sah.
4. Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.
5. Hasil penghitungan suara terlampir pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di TPS.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,	Sekretaris,	anggota
.....

SAKSI CALON KEPALA DESA,

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi:				

Catatan :

- digunakan untuk penghitungan di TPS, baik untuk 1 atau 2 TPS.

**SERTIFIKAT
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS**

TPS : Nomor.....
Desa :
Kecamatan :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	JUMLAH
A.	DATA PEMILIH	
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	
	2. Pemilih terdaftar dalam DPT Tambahan/Pengguna KTP atau identitas lainnya	
	3. Jumlah Pemilih (1+2)	
B.	PENGGUNA HAK PILIH	
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	
	2. Pengguna hak pilih dalam DPT Tambahan/Pengguna KTP atau identitas lainnya	
	3. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)	

II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 5%	
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang digunakan	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	

III. DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA				
1.					 (huruf)
2.					 (huruf)
dst					 (huruf)
Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa (1+2+dst)					 (huruf)

IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,	Sekretaris,	anggota
.....

SAKSI CALON KEPALA DESA,

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi:				

Catatan :

- digunakan untuk penghitungan di TPS, baik untuk 1 atau 2 TPS.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
 KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
 Jalan

**BERITA ACARA
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam pemilihan Kepala Desa, yang dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa, dan warga masyarakat yang hadir, bertempat di:

Kantor Desa :
 Kecamatan :

Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan menjumlahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS berdasarkan Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,	Sekretaris,	anggota
.....

SAKSI CALON KEPALA DESA,

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi:				

Catatan :

- digunakan untuk rekapitulasi di kantor desa, jika menggunakan 2 TPS.

**SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS**

Desa :
Kecamatan :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	JUMLAH		
		TPS 1	TPS 2	TPS 1 + TPS 2
A.	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT			
	2. Pemilih terdaftar dalam DPT Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya			
	3. Jumlah Pemilih (1+2)			
B.	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT			
	2. Pengguna hak pilih dalam DPT Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya			
	3. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)			

II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH		
		TPS 1	TPS 2	TPS 1 + TPS 2
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 5%			
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3	Jumlah surat suara yang digunakan			
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan			

III. DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA		
		TPS 1	TPS 2	TPS 1 + TPS 2
1				
2				
dst				
	Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa (1+2+dst)			

IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH		
		TPS 1	TPS 2	TPS 1 + TPS 2
1	Jumlah Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,	Sekretaris,	anggota
.....

SAKSI CALON KEPALA DESA,

1.	2.	3.	4.	5.
Nama Saksi:				

Catatan :
digunakan untuk rekapitulasi di kantor desa, jika menggunakan 2 TPS.

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

TPS : Nomor..... Dusun :
Desa :
Kecamatan :

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Pernyataan Keberatan oleh Saksi sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

. NAMA JELAS

NAMA JELAS

**SURAT PERNYATAAN
PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :

Atas permintaan Pemilih:

Nama :
Nomor Urut DPT/DPTambahan-1 :
TPS : Nomor..... Dusun :
Desa :
Kecamatan :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa..... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

Tanda tangan

NAMA JELAS

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda tangan

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

BERITA ACARA
PENGHENTIAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DESA KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun sampai dengan tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magetan telah menanggapi laporan pengaduan masyarakat dan telah berupaya menyelesaikan permasalahan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magetan.

Hadir dalam penyelesaian perselisihan tersebut Tim Pengendali tingkat Kecamatan, calon kepala desa, Badan Permusyawaratan dan fihak-fihak yang berkepentingan.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Magetan dihentikan/dinyatakan gugur karena :

- a. Pemohon meninggal dunia;
- b. Pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh panitia pemilihan
- c. Termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa; dan
- d. Pemohon mencabut laporannya.
- e.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Saksi – saksi :

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

- 1. Ketua ; (.....)
- 2. Anggota; (.....)
- 3. Anggota; (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

.....,

Nomor :/Pan.Pilkades/..... Kepada
Sifat : Penting Yth. Ketua BPD
Lampiran : 1 lembar di
Hal : Laporan penyelesaian perselisihan

Berdasarkan pasal 76 ayat (4) Peraturan Bupati Magetan Nomor tahun 2017 tentang pedoman tatacara pemilihan pengkatan dan pemberhentian kepala desa, *“Panitia melaporkan hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPD, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat”*.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan laporan tentang penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, antara lain sebagai berikut :

1.
.....
.....
2.
.....
.....

Demikian untuk menjadikan maklum.

....., tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua;
Tanda tangan dan setempel
NAMA

D. Format Dokumen pada Tahapan Penetapan

Model D1-PKD = Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Model D2-PKD = Surat BPD kepada Bupati tentang Laporan Calon Terpilih dan Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
Jalan

Nomor :/Pan.Pilkades/.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa

.....,
Kepada :
Yth. Ketua BPD
di-

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka kami Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama ini melaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa telah selesai dilaksanakan melalui pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal
2. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan telah menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara Terbanyak.
3. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah dituangkan dalam berita acara.

Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, terlampir kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS/Berita acara Rekapitulasi penghitungan suara di TPS;
- c. Sertifikat/Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan
- d. Berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.

Perlu kami sampaikan bahwa laporan tersebut terdiri dari 3 (tiga) jilid, 1 (satu) jilid asli untuk Bupati Magetan, 1 (satu) jilid hasil photo copy untuk arsip Camat, dan 1(satu) jilid hasil photo copy untuk arsip BPD.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan dan Stempel

NAMA JELAS

Catatan :

- Coret/Hapus yang tidak perlu

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
DESA
Jalan

Nomor :/BPD/.....
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Segera
Perihal : Laporan Calon Terpilih dan Usulan
Pengesahan dan Pengangkatan
Kepala Desa.

.....,
Kepada :
Yth. Bpk. Bupati MAGETAN
melalui Camat
di-

Bersama ini dengan hormat kami laporkan, bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa telah selesai dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dengan hasil Kepala Desa Terpilih an.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan surat Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor:/Pan.Pilkades/..... tanggal....., dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pada Hari..... tanggal..... telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa bertempat di
- b. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, aman dan tertib dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
dst		

- c. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Nomor Urut atas nama....., dengan perolehan suara sebanyak..... suara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengusulkan Saudara..... Nomor urut..... untuk disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa

Sebagai kelengkapan administrasi yang tidak terpisahkan dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antara lain:

- a. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS/Berita acara Rekapitulasi penghitungan suara di TPS;
- b. Sertifikat/Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan
- c. Berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.

Demikian disampaikan untuk menjadikan bahan pertimbangan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

Tembusan, disampaikan kepada:
Yth. 1. Camat
2. Kepala Desa

tanda tangan dan Stempel
NAMA JELAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I


SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN


KABUPATEN MAGETAN

NOMOR URUT CALON



NAMA CALON

NOMOR URUT CALON



NAMA CALON

SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN MAGETAN



Ketua ;

.....




SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN


KABUPATEN MAGETAN

NOMOR URUT CALON




NAMA CALON

NOMOR URUT CALON



NAMA CALON

NOMOR URUT CALON



NAMA CALON

SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN MAGETAN



Ketua ;



.....



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN



KABUPATEN MAGETAN

NOMOR URUT CALON





NAMA CALON

NOMOR URUT CALON





NAMA CALON

NOMOR URUT CALON



NAMA CALON

NOMOR URUT CALON



NAMA CALON

SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN MAGETAN



Contoh Surat Suara 4 calon
HALAMAN DEPAN

MODEL
B20-PKD

Ketua ;

PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KEC.
MAGETAN

.....



SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN



KABUPATEN MAGETAN

NOMOR URUT CALON





NAMA CALON

NOMOR URUT CALON





NAMA CALON

NOMOR URUT CALON





NAMA CALON

NOMOR URUT CALON



NAMA CALON

NOMOR URUT CALON



NAMA CALON

SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN MAGETAN



Ketua ;

.....



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 36 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 September 2017

DOKUMEN PELANTIKAN KEPALA DESA

A. Format Naskah Pelantikan

KATA – KATA PELANTIKAN

DENGAN MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA ATAS SEGALA TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, MAKA PADA HARI INI, TANGGAL, SAYA BUPATI MAGETAN DENGAN RESMI MELANTIK:

SDR.

SEBAGAI KEPALA DESA KECAMATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR : TANGGAL

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS INI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBAHKAN KEPADA SAUDARA.

B. Format Kata Pengantar Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan

KATA – KATA PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI

SEBELUM SAUDARA MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI, SAYA INGIN BERTANYA,

UNTUK YANG BERAGAMA ISLAM :

- A. APAKAH SAUDARA BERSEDIA BERSUMPAH ?
- B. BERSUMPAH DENGAN CARA AGAMA APA ?

UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN/KATOLIK/HINDU/BUDHA :

- A. APAKAH SAUDARA BERSEDIA BERJANJI ?
- B. BERJANJI DENGAN CARA AGAMA APA ?

SELANJUTNYA SAYA PERLU MEMPERINGATKAN, BAHWA SUMPAH YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN INI ADALAH MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA TANGGUNG JAWAB TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SUMPAH INI DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN OLEH SEMUA YANG HADIR SEKARANG, JUGA YANG PENTING SEKALI DISADARI BAHWA SUMPAH INI DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA TUHAN ITU MAHA MENGETAHUI :

- DI DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-BAQOROH AYAT 224 DINYATAKAN :

“JANGANLAH KAMU JADIKAN (NAMA) ALLAH DALAM SUMPAH MU AKAN MENJADI HALANGAN UNTUK BERBUAT KEBAJIKAN, BERTAQWA DAN MENEGAKKAN PERDAMAIAN ANTARA MANUSIA, BAHWA ALLAH ITU MAHA MENDENGAR DAN MAHA MENGETAHUI“.

- DI DALAM KITAB PERJANJIAN BARU, SURAT PAULUS KEPADA JEMAAT DI ROMA BAB 6 AYAT 13 DINYATAKAN:
“DAN JANGANLAH KAMU MENYERAHKAN ANGGOTA-ANGGOTA TUBUHMU KEPADA DOSA UNTUK DIPAKAI SEBAGAI SENJATA KELALIMAN, TETAPI SERAHKANLAH DIRIMU KEPADA ALLAH SEBAGAI ORANG-ORANG YANG DAHULU MATI, TETAPI YANG SEKARANG HIDUP. DAN SERAHKANLAH ANGGOTA-ANGGOTA TUBUHMU KEPADA ALLAH UNTUK MENJADI SENJATA-SENJATA KEBENARAN”.

OLEH KARENA ITU, MEMANG MANUSIA HANYA DAPAT MENGETAHUI DARI KATA-KATA DAN PERBUATAN SESEORANG, TUHAN MENGETAHUI APA YANG TAMPAK DAN APA YANG TERSEMBUNYI DALAM DIRI SAUDARA.

TUHAN MENGETAHUI KEDUA-DUANYA, APA YANG DIUCAPKAN DAN APA YANG TERSIMPAN DI DALAM HATI SAUDARA. DAN KEPADA TUHAN ITULAH AKHIRNYA PERTANGGUNG JAWABAN AKAN SAUDARA BERIKAN.

SELANJUTNYA IKUTI KATA-KATA SAYA.

C. Format Sumpah/Janji

KATA – KATA SUMPAH/JANJI

UNTUK YANG BERAGAMA ISLAM
“ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH ”

UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN/KATOLIK
“ DEMI TUHAN SAYA BERJANJI “

UNTUK YANG BERAGAMA HINDU
“ OM ATAH PARAMAWISESA”

UNTUK YANG BERAGAMA BUDHA
“DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERJANJI

- BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA
- BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
- BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

UNTUK YANG BERAGAMA KRISTEN
“ SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA “

D. Format Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI JABATAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun,
menghadap saya:

NAMA :

Tempat Tanggal Lahir :

Yang berdasarkan Keputusan Bupati Magetan

Nomor :

Tanggal :

diangkat sebagai : KEPALA DESA KECAMATAN

KABUPATEN MAGETAN

Yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut Agama sebagai berikut :

- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang Mengangkat Sumpah

Yang Mengambil Sumpah

.....

.....

Yang Mengukuhkan Sumpah

.....

E. Format Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya akan melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kewajiban saya yaitu :

- a. mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa;
- f. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- h. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- i. mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan semua ketentuan yang berlaku bagi Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat, apabila dikemudian hari saya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi berupa teguran lisan ataupun tertulis atau sanksi lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
BUPATI MAGETAN

.....
Yang Membuat Pernyataan,

.....

.....

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002